

**SYARAT PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JALUR REGULER
SMK NEGERI 2 PALEMBANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 dan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 1 Februari 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023-2024. Terkait informasi tersebut, SMK Negeri 2 Palembang akan melaksanakan PPDB melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur Penelusuran Minat dan Potensi Akademik (PMPA) dan jalur Reguler. PPDB melalui jalur PMPA akan dilaksanakan pada tanggal 6 – 17 Maret 2023 dan PPDB jalur Reguler akan dilaksanakan pada tanggal 2 – 10 Mei 2023. Berdasarkan jadwal tersebut, maka saat ini SMK Negeri 2 Palembang akan melaksanakan PPDB Jalur Reguler.

Adapun Persyaratan PPDB REGULER adalah sebagai berikut :

1. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2023 tahun berjalan disertai dengan **AKTE KELAHIRAN**, dan telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP/MTs.
2. Surat Rekomendasi dari Sekolah
3. Fotokopi raport semester 1 s.d. 5 yang di legalisir oleh Kepala Sekolah
4. Kartu Keluarga (KK) dan KTP Ayah dan Ibu atau wali (bagi CPDB yang tidak tinggal dengan orangtua)
5. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen disertai materai Rp.10.000 yang dapat di download (www.ppdbsmkn2plg.sch.id)
6. Mengisi Formulir Pendaftaran yang dapat di download (www.ppdbsmkn2plg.sch.id)
7. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter
8. Tidak buta warna
9. Tidak bertato, dan Tidak bertindik (bagi laki-laki)
10. Tidak cacat fisik
11. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
12. Apabila CPDB berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan, disertakan dengan identitas orang tua/wali peserta didik (fotokopi KTP atau KK), surat keterangan domisili dari kelurahan tinggal di Sumatera Selatan, dan surat keterangan pindah rayon oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dari provinsi asal, serta surat keterangan pindah rayon oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
13. CPDB diwajibkan untuk memilih 2 (dua) Kompetensi Keahlian, sebagai pilihan pertama dan kedua. Sekolah (SMKN2 Palembang) menentukan apakah CPDB diterima pada pilihan satu atau pilihan dua.
14. CPDB yang tidak lulus dari satuan pendidikan (SMP/MTs) dinyatakan gugur dari seleksi.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi

Ttd.

Panitia PPDB SMKN 2 Palembang
2023/2024

*Panitia PPDB SMKN 2 Palembang
2023/2024*